



PUTUSAN

Nomor : 14/PDT/2013/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Januari 2013 Nomor : 14/Pdt/2013/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

KRISTINA SINAGA, perempuan, umur 37 tahun, agama Kristen, Ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Kampung Salarn Biok I, Lingkungan 26, Kelurahan Belawan -II, Kecamatan Medan Belawan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ PEMBANDING** ;--

----- **LAWAN** : -----

1. **LINDA Alias SOK CENG**, perempuan, umur 55 tahun, agama Budha, Ibu RumahTangga, beralamat di Jalan Selebes Gang 18 Ujung No. 11, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh: 1. AKHMAD YUNUS, SH; 2. ARLEN SIAGIAN, SH; 3. MANUMPAK SIHARTUA SIAHAN, SH, Advokat — Advokat pada Kantor Law Office "AKHMAD YUNUS, SH & ASSOCIATES", beralamat kantor di Jalan Bangka Barat No. 36 Belawan-Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;
2. **NURLAILI Alias UPIK**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Selebes Gang 18 Ujung, Kelurahan Belawan -II, Kecamatan Medan Belawan selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 29 Maret 2011 pada Register No.167/Pdt.G/2011/PN.Mdn. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa sekitar bulan Januari 2010 datang kerumah Penggugat seorang wanita yang mengaku bernama Nurlaili Als Upik (Turut Tergugat) merupakan jiran tetangga Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 5.000.000.00,- yang disuruh oleh Tergugat dengan alasan untuk biaya perobatan Tergugat yang sedang sakit.
2. Dan sekitar bulan Februari 2010 kembali datang Ibu Nurlaili Als Upik (Turut Tergugat) kerumah Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 3.000.000.00,- yang juga disuruh oleh Tergugat dengan dalih dan alasan yang sama untuk biaya perobatan Tergugat yang sedang sakit dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Turut Tergugat kepada Tergugat yang disaksikan oleh Penggugat.
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 Turut Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 5.000.000.00,- yang disuruh Tergugat dan Turut Tergugat, meyakinkan pinjaman dan pemakaian uang tersebut kepada Penggugat untuk memberikan pinjaman uang tersebut dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah mau menipu orang, dan Turut Tergugatlah sebagai penjamin pemakaian dan peminjaman uang dari Penggugat untuk biaya perobatan Tergugat yang sedang sakit.
4. Bahwa sekitar bulan Maret 2010 kembali Tergugat langsung menjumpai Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 2.500.000.00,- dan uang tersebut langsung diserahkan Penggugat kepada Tergugat ,dengan dalih dan maksud untuk pembelian obat orang tua Tergugat yang sedang sakit.
5. Bahwa sekitar bulan April 2010 Tergugat kembali datang menemui Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 9.500.000.00,- yang pada saat peminjaman uang tersebut disaksikan dan dilihat oleh saksi tukang jamu pelanggan tetap Tergugat. dengan dalih dan maksud untuk biaya perobatan orang tua Tergugat yang sedang sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sekitar bulan Mei 2010 Tergugat datang kembali menemui Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp.4.000.000.00,- dengan dalih dan alasan untuk biaya perobatan orang tuanya yang sedang sakit. Hal tersebut juga disaksikan dan didengar oleh tukang jamu pelanggan tetap Tergugat.
7. Bahwa sekitar bulan Mei 2010 Tergugat kembali datang menemui Penggugat untuk meminjam dan memakai uang sebesar Rp. 2.500.000.00,- yang pada saat peminjaman tersebut disaksikan dan dilihat oleh saksi tukang jamu pelanggan tetap Tergugat. dengan dalih dan maksud untuk biaya perobatan orang tua Tergugat yang sedang sakit.
8. Bahwa terhadap pinjaman dan pemakaian uang tersebut oleh Penggugat dibuat catatan tersendiri didalam buku tulis yang juga dibuat tanggal dan bulan pemakaian.
9. Bahwa sekitar bulan Juni 2010 Penggugat mendatangi kerumah Tergugat untuk menanyakan kapan dikembalikannya uang pinjaman yang selama ini dipakai Tergugat guna keperluan biaya pengobatan Tergugat dan orang tua Tergugat.
10. Bahwa usaha Penggugat mendatangi terus menerus untuk menagih uang pinjaman kepada Tergugat tidak menghasilkan oleh karena setiap kali Penggugat datang untuk menagih pinjaman uang kerumah Tergugat, Tergugat selalu tidak berada dirumah. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh anak maupun suami Tergugat.
11. Bahwa setelah berulang kali Penggugat datang kerumah Tergugat untuk menagih uang pinjaman akhirnya sekitar bulan Juli 2010 Penggugat datang bersama suami dan teman suami Penggugat bertemu dengan Tergugat dan pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Tergugat tolong kamu kembalikan uang pinjaman kamu kepada saya, sebab uang yang kamu pinjam tersebut kepada saya adalah milik Istri pegawai yang Dinas di Angkatan taut" dan saat itu juga langsung dija ,wab Tergugat " tak usah t,43kutlah karnu Linda saya tak mau menipumu, kalau kamu takut dan kurang percaya boleh kamu buat surat penitipan uang kepada saya serta kwitansinya saya tanda tangani ".
12. Bahwa didalam surat Penyerahan Penitipan Uang yang ditanda tangani Tergugat dengan Penggugat turut diketahui pula oleh saksi-saksi yang Tergugat atau Penggugat kenal maupun diperkenalkan yang dari isi surat penyerahan Penitipan Uang tersebut menerangkan pihak Tergugat akan mengembalikan uang pinjamannya kepada Penggugat selambatlambatnya tanggal 15 Juli 2010.
13. Bahwa setelah jatu.h tempo, balk jatuh tempo tanggal pengembalian peminjaman uang oleh Penggugat, Tergugat tidak juga mau melunasi pinjamannya tersebut, walaupun telah ditagih berulang kali oleh Penggugat. Dad sikap yang dilakukan



Tergugat jelaslah perbuatan tersebut merupakan perbuatan inkar janji (Wanprestasi), dan begitu juga terhadap sikap Turut Tergugat yang sama sekali tidak pernah menemui Penggugat serta memberikan alasan ataupun solusi atas jaminan yang pernah diucapkannya terhadap Penggugat bahwa Tergugat adalah orang yang tidak pernah mau menipu. Namun hal tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan Turut Tergugat menemui Penggugat.

14. Bahwa karena yang dipinjam oleh Tergugat tersebut yang diprantarai pengenalannya oleh turut Tergugat kepada Penggugat dan dengan tidak dibayarnya uang pinjaman tersebut yang merupakan perbuatan inkar janji dari Tergugat kepada Penggugat dengan demikian wajarlah Penggugat menuntut pengembalian uang tersebut yang bila dijumlahkan berjumlah Rp. 31.500.000,00,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)
15. bahwa walaupun ada tanda-tanda Tergugat beritikad tidak baik dan selalu menghindar untuk dimintai pertanggung jawaban atas pinjaman dan pemakaian uang kepada Penggugat sebesar Rp. 31.500.000,00,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang diterangkan pada point 12 (dua belas) diatas, Tergugat tidak pernah mau menemui Penggugat apalagi niat untuk mencicil pinjaman uang tersebut kepada Penggugat.
16. Bahwa pada saat jatuh tempo pengembalian uang tanggal 15 Juli 2010 sebagaimana pada point 12 (dua belas) tersebut diatas Penggugat kembali datang kerumah Tergugat untuk menagih pengembalian uang pinjamannya kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat Penyerahan Penitipan Uang yang diperbuat tanggal 04 Juni 2010, Tergugat kembali beralasan masih belum ada keuangan dan ia meminta waktu selama dua minggu untuk melunasi hutang pinjamannya kepada Penggugat dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat.
17. Bahwa sekitar bulan Agustus 2010 Penggugat kembali mendatangi rumah Tergugat dan menagih janji yang disebutkan oleh Tergugat selama dua minggu kepada Penggugat untuk mengembalikan hutang pinjamannya sebesar Rp. 31.500.000,00,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat berdalih uang tersebut belum ada dan jaminan surat rumah Tergugat yang dimintakan Penggugat kepada Tergugat sebagai jaminan atau boroh atas pinjaman sebesar Rp. 31.500.000,00,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dikatakan Tergugat kepada Penggugat telah di serahkan kepada orang lain sebagai jaminan hutangnyisit yang lain.
18. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan inkar janji dan beritikad tidak baik kepada Penggugat maka untuk menghindari agar putusan Pengadilan nantinya tidak sia-sia serta karena ada dugaan kuat Tergugat hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindah tangankan hartanya sehubungan dengan adanya gugatan ini bersama ini pula Penggugat mohon agar pengadilan berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat berupa pertapakan rumah tempat tinggal yang terletak di Kampung Salam Blok I, lingkungan 26, Kelurahan Belawan - II, Kecamatan Medan - Belawan dengan luas $\pm 24,75$ M, dengan ukuran panjang 11 M. serta lebar $\pm 2,25$ M yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suherwati 2,25 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gang 2,25 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H.Muhammad 11 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arben Pasaribu 11 M

19. Bahwa agar gugatan ini dapat dipatuhi oleh Tergugat dan Turut Tergugat nantinya, maka

Penggugat mohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00,- setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan pengadilan dengan baik.

20. Bahwa karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti autentik, maka Penggugat mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan Hukum sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan syah dan berharga surat Penyerahan Penitipan Uang tanggal 4 Juni 2010 sebagai alat bukti serta kwitansi tanggal 4 Juni 2010 dan 15 Juli 2010 Eerta buku catatan tertulis yang menerangkan tanggal dan bulan pemakaian peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam perkara mi.
3. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak membayar dan melunasi uang pinjaman sebesar Rp. 31.500.000.00,- (Tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslag) atas pertapakan rumah tempat tinggal Tergugat yang terletak di Kampung Salam Blok I, lingkungan 26, Kelurahan Belawan - II, Kecamatan Medan - Belawan dengan luas \pm 24,75 M.
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.00,- secara tanggung renteng setiap harinya kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik.
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua et Bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi sekaligus mengajukan gugatan **Rekonvensi** yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian Materiil dan Immateriil sebesar Rp 24.500.000,000 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau dalam peradilan yang baik Penggugat dr/Tergugat dk mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo of bono).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima dan memperhatikan **salinan putusan Pengadilan Negeri Medan** tanggal 2 April 2012 Nomor : 167/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Penitipan Uang tanggal 4 Juni 2010 sebagai alat bukti serta kwitansi tanggal 4 Juni 2010 dan 15 Juli 2010 serta buku catatan tertulis yang menerangkan tanggal dan bulan pemakaian peminjaman uang dari Tergugat kepada Penggugat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak membayar dan melunasi uang pinjaman sebesar Rp.31.500.000.000,-(tiga puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp.1.046.000,-(satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Bahwa karena pada saat pengucapan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak dihadiri oleh : Tergugat dan Turut Tergugat, maka isi putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 10 Juli 2012 ;

Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat** telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Bahwa untuk mendukung permohonan bandingnya Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Penggugat pada tanggal 12 September 2012 ;

Bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 September 2012, kontra memori banding mana salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012 ;

Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 dan kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal **dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2012 Nomor : 167/Pdt-G/2011/PN-Mdn, memori banding dari Pemanding / Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah mencermati pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah tercantum dalam putusan ini , akan tetapi tentang redaksi amar putusan yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama akan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat yang memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono), maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut dapat dikabulkan mengingat dalam putusan Pengadilan Negeri hanya menyatakan Tergugat cidera janji tidak membayar dan melunasi hutang pinjaman sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, hal tersebut tidak memberikan suatu kepastian dalam penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Penggugat harus mendapatkan perlindungan terhadap harta berupa uang sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Pengadilan Negeri menyebutkan pinjaman sebesar 31.500.000.000,-(tiga puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah) hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dan bukti-bukti, oleh karenanya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan menilai bukti-bukti dengan seksama, maka pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.31.500.000,-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2012 Nomor 167/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2012 Nomor : 167/Pdt-G/2011/PN-Mdn diperbaiki, maka Pembanding / Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan

Memperhatikan Undang undang dan Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat ; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 April 2012 Nomor : 167/Pdt-G/2011/PN-Mdn yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Penyerahan Penitipan Uang tanggal 4 Juni 2010 sebagai alat bukti serta kwitansi tanggal 4 Juni 2010 dan 15 Juli 2010 serta buku catatan tertulis yang menerangkan tanggal dan bulan pemakaian peminjaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Tergugat kepada Penggugat yang diajukan sebagai alat bukti oleh Penggugat dalam perkara ini ;

3. Menyatakan Tergugat cidera janji tidak membayar dan melunasi uang pinjaman sebesar Rp.31.500.000.-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.31.500.000.-(tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi untuk tanggung renteng membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Rabu** tanggal **6 Maret 2013** oleh kami: **KAREL TUPPU SH MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH MH** dan **H LEXSY MAMONTO, S.H M.H** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2013** oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh **JOHORLAN DONGORAN, S.H**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota Sidang

Hakim Ketua Majelis

H. SYAMSUL B. BORUT, SH MH



KAREL TUPPU, S.H M.H

H. LEXSY MAMONTO, S.H.M.H.
 Panitera Pengganti

JOHORLAN DONGORAN, S.H.

Ongkos-ongkos perkara

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3.	
Perberkasannya Rp. 139.000,-	
Jumlah.....	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)